

PUTUSAN

Nomor 141-K/PM.III-12/AL/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFANDI EKA PRASTIYA**
Pangkat, NRP : Serda Mar, NRP 133949
Jabatan : Danru 3 Pleton 1 Kompi D
Kesatuan : Yonif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trian Mar R. Suhadi JL Juanda No. 08 Kec.
Gedangan Kab. Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP.68/I-1/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir selaku Papera Nomor Kep/09/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AL/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/141-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/141-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/141-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AL/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dimasa damai”
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 141-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.
3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1344/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1380/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1415/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif 3 Mar selaku Ankuam Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :
 - a. Nomor B/361/XI/2023 tanggal 3 November 2023.
 - b. Nomor B/365/XI/2023 tanggal 10 November 2023.
 - c. Nomor B/368/XI/2023 tanggal 15 November 2023.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Alfandi Eka Prastiya, Serda Mar NRP 133949, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta

menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh enam bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan Bulan Juni tahun 2000 Dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga bertempat di Yonif 3 Mar Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kormar, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat serda Mar NRP 133949;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun belum diketemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena nama Terdakwa masuk dalam daftar personil yang ikut dalam Satgas Mupe (muara perairan) di Papua;
5. Bahwa Saksi-1 Letda Mar Muzammil, Saksi-2 Sertu Mar Novsela Tutut Wilda A tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MUZAMMIL**

Pangkat, NRP : Letda Mar, 26008/P

Jabatan : Danton I Kompi D

Kesatuan : Yonif 3 Mar

Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 07 Juli 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Nyalaran Gg. 06 No. 01 Kel. Kolpajung Kab. Pamekasan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Maret 2023 ketika Terdakwa kembali masuk dinas di Yonif 3 mar setelah selesai melaksanakan BKO di Brigif 2 Mar, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke

Kesatuan;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut kemungkinan karena belum siap untuk Satgas Mupe (muara perairan) di Papua karena nama Terdakwa masuk dalam daftar personil yang ikut dalam Satgas Mupe (muara perairan) Papua;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NOVSELA TUTUT WILDA A**
Pangkat,NRP : Sertu Mar, 121891
Jabatan : Bama Kompi D
Kesatuan : Yonif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 21 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bagong Karimata No. 16 RT 09 RW 05 Kel. Ngagel Kec.
Wonokromo Surabaya

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 pada saat Terdakwa masuk dinas di Yonif 3 Mar, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah

Terdakwa namun Terdakwa belum diketemukan;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut kemungkinan karena belum siap untuk Satgas Mupe (muara perairan) di Papua karena nama Terdakwa masuk dalam daftar personil yang ikut dalam Satgas Mupe (muara perairan) Papua;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak bisa diminta keterangannya karena tidak hadir.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Danyonif 3 Mar Nomor Nomor B/368/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Alfandi Eka Prastiya, Serda Mar NRP 133949, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak

pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui Dikmaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kormar, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat serda Mar NRP. 133949.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun belum diketemukan;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena nama Terdakwa masuk dalam daftar personil yang ikut dalam Satgas Mupe (muara perairan) di Papua;
5. Bahwa benar Saksi-1 Letda Mar Muzammil, Saksi-2 Sertu Mar Novsela Tutut Wilda A tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya diputus pada tanggal 11 Desember 2023 atau selama 230 (dua ratus tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri; dan
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 26 Mei sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 6 September 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 11 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 26 Mei 2023

sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 11 Desember 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 230 (dua ratus tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinas di Yonif 3 Mar dengan jabatan Danru 3 Pleton 1 Kompi D sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 133949;
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Komandan Brigif 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/09/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penyerahan Perkara.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AL/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 3 Mar walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah

serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 22 Juni 2023 atau selama 58 (Lima puluh delapan) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun tempat lain yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun belum diketemukan;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena nama Terdakwa masuk dalam daftar personil yang ikut dalam Satgas Mupe (muara perairan) di Papua;
4. Bahwa benar Saksi-1 Letda Mar Muzammil, Saksi-2 Sertu Mar Novsela Tutut Wilda A tidak mengetahui kegiatan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal

58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Yonif 3 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 11 Desember 2023, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 230 (dua ratus tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 230 (dua ratus tiga puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Danyonif 3 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasnya dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Alfandi Eka Prastiya**, Serda Mar NRP 133949, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Desersi dalam waktu damai.”**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Dragon Yonif 3 Mar periode bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P


Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera



Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169